



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 24 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS
OLAHAN HASIL PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa arah pembangunan sesuai lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025, Bab IV Sub Bab 4.2.4 angka 1 diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkecimpung di sektor pertanian, membangun simpul-simpul keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri dan sektor pariwisata, penerapannya diperlukan adanya berbagai inovasi;
- b. bahwa olahan hasil pertanian lokal memiliki peluang memasuki pangsa pasar pariwisata apabila dilakukan upaya-upaya serius meningkatkan nilai tambah produk pertanian serta dijalin kerjasama yang saling memperkuat antara sektor pariwisata dan pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengembangan Pariwisata berbasis Olahan Hasil Pertanian;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS
OLAHAN HASIL PERTANIAN.

BAB I
KETENTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.

- Menetapkan :
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang terkait dengan Program Pengembangan Pariwisata Berbasis Olahan Hasil Pertanian.
 5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
 6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Olahan Hasil Pertanian, yang selanjutnya disebut Program Bangsa Bertani adalah program inovasi yang mengembangkan kepariwisataan dengan basis olahan hasil pertanian, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor pariwisata dan sektor pertanian secara

- holistik dan terintegrasi pada sektor hulu (primer), tengah (sekunder) dan hilir (tersier).
7. Olahan Hasil Pertanian adalah olahan produk pangan dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan / peternakan.
 8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/peternakan.
 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang bertugas untuk membeli dan menyalurkan seluruh produk-produk hasil olahan yang diproduksi oleh kelompok-kelompok pendukung Bumdes.
 10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh desa untuk memfasilitasi dan membantu pemasaran produk-produk yang dihasilkan kelompok-kelompok usaha ditingkat desa.
 11. Kelompok pengolah hasil pertanian adalah suatu unit bisnis di bawah BUMDes yang mewakili para petani bergerak pada sektor pengolahan hasil-hasil pertanian.

BAB II ASAS, TUJUAN, LINGKUP DAN SASARAN PROGRAM

Pasal 2

Dalam rangka menjalin keterpaduan pembangunan pariwisata dan pertanian dilaksanakan melalui Program Pengembangan Pariwisata Berbasis Olahan Hasil Pertanian berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;

- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Program Bangsa Bertani bertujuan untuk meningkatkan sinergi pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Program Bangsa Bertani meliputi :

- a. menciptakan kepastian pasar;
- b. meningkatkan pendapatan petani;
- c. menumbuhkan peluang kerja;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); dan
- e. meningkatkan pendapatan asli desa.

Pasal 5

Sasaran Program Bangsa Bertani meliputi penanganan sektor hulu/ primer, tengah/ sekunder dan hilir/ tersier serta pengintegrasian ketiga sektor tersebut.

BAB III

PRODUK DAN STANDARISASI HASIL OLAHAN

Pasal 6

- (1) Petani yang menyediakan bahan baku produk olahan hasil pertanian wajib memanfaatkan teknologi ramah lingkungan/ organik serta memenuhi standar kualitas sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- (2) Produksi hasil olahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara berkelompok.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan desa.

- (4) Produksi hasil olahan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi standar kualitas dan memiliki daya saing terhadap produk sejenisnya.

Pasal 7

Standar kualitas produksi hasil olahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4), dapat berupa sertifikasi atau pengakuan aman konsumsi dari instansi yang berwenang.

BAB IV PEMASARAN HASIL OLAHAN

Pasal 8

- (1) Para petani yang menyediakan bahan baku produk olahan hasil pertanian dan para pelaku yang melakukan pengolahan hasil pertanian wajib mendapatkan kepastian pasar.
- (2) Kepastian pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kepastian terhadap bahan baku memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga pasaran;
 - b. kepastian terhadap hasil olahannya yang telah memenuhi syarat kualitas; dan
 - c. adanya jaminan dari Pemerintah Kabupaten bahwa hasil olahan pertanian akan dibeli melalui lembaga-lembaga BUMDes dan atau BUMD.
- (3) BUMDes dan atau BUMD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, wajib memasarkan hasil olahan pertanian ke sektor pariwisata atau pangsa pasar lainnya.

BAB V PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait wajib membina dan mendampingi para petani, kelompok tani dalam pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menghasilkan bahan baku yang memenuhi jumlah, mutu dan kontinyuitas yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait wajib membina dan mendampingi para petani dan kelompok tani dalam melakukan usaha pengolahan hasil pertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait wajib mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petani/ kelompok tani untuk menghasilkan produk olahan yang memenuhi standar kualitas dan memiliki daya saing terhadap produk sejenis di pasaran.
- (4) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait wajib membina dan mendampingi para petani/ kelompok tani dalam memasarkan hasil olahan pertanian, melalui regulasi dan kemitraan dengan koperasi dan UMKM.
- (5) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait wajib melakukan survei pasar atas barang-barang olahan hasil pertanian yang akan disalurkan ke pasar pariwisata atau pangsa pasar lainnya.

BAB VI PERAN PENGUSAHA BIDANG PARIWISATA

Pasal 10

- (1) Pengusaha yang bergerak dalam bidang pariwisata wajib memanfaatkan hasil olahan pertanian.
- (2) Pengusaha yang bergerak dalam bidang pariwisata

wajib ikut berpartisipasi dalam memasarkan hasil olahan pertanian.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan program Bangsa Bertani serta melakukan sinkronisasi kegiatan dalam rangka menjaga kesiapan bahan baku olahan hasil pertanian, mutu/kualitas hasil olahan, harga dan pemasaran ke sektor pariwisata atau pangsa pasar lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan melakukan monitoring dan mengevaluasi terhadap seluruh kegiatan-kegiatan program Bangsa Bertani.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim terpadu yang melibatkan SKPD lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan`

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 24